

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Hal ini menjadi perbincangan masyarakat karena di Desa tersebut banyak sekali perkawinan beda agama antara agama Islam dengan agama Kristen yang pada mayoritas agama disana ialah agama Kristen. Sehingga hal ini mendukung peneliti untuk melengkapi data- data yang diperlukan.

2. Kondisi Keagamaan

Untuk mencapai Desa Tegalombo ini kita harus menempuh perjalanan jauh dan berkelok sepanjang sekitar 40 KM arah utara dari kota Pati. Kecamatan Dukuhseti adalah kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten Jepara. Dari 12 desa di Kecamatan Dukuhseti, hanya Tegalombo (terutama Dukuh Margorejo) saja yang merupakan basis Kristen. Menurut pendeta GITJ Margorejo, penduduk muslim di Margorejo hanya terdiri dari 10 KK. Tetapi menurut seorang muslim di desa tersebut penduduk dukuh Margorejo seratus persen beragama Kristen.

Satu hal yang menjadikan dukuh Margorejo menjadi basis Kristen adalah adanya tanah pesamuan di dukuh ini. Yakni tanah peninggalan Belanda yang diklaim menjadi milik jemaat gereja. Di tanah pesamuan inilah gereja memulai untuk membentuk desa Kristen. Tanah pesamuan ini sangat luas. Menurut sebuah sumber yang saya temui, luas tanah pesamuan mencapai ratusan hektar yang memanjang dari desa Tegalombo sampai ke daerah Jepara. Akan tetapi pihak gereja mengatakan tanah pesamuan ini 'hanya' seluas 8 hektar.

Siapapun yang menempati tanah pesamuan ini wajib hukumnya pindah ke agama Kristen, karena ia tinggal di tanah kekuasaan gereja. Karena memang tanah ini dikhususkan untuk jemaat Kristen. Konsekuensinya jika ada seorang muslim ingin tinggal di tanah ini maka ia wajib mengkonversi agamanya ke Kristen. Setiap orang Islam yang menikah dengan penduduk beragama Kristen dan ia menempati tanah pesamuan maka bisa dipastikan ia akan ikut agama pasangannya, yakni Kristen. Hal inilah salah satu yang membuat 'panas' orang-orang Islam di sekitar.

3. Kondisi Pendidikan

Penduduk Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati sudah sejahtera dengan kehidupan perekonomian sebagai petani dan peternak. Petani di Desa Tegalombo banyak menggarap sawah dan banyak yang beternak tambak terutama ikan bandeng, tetapi meskipun demikian pendidikan masih tergolong kurang memadai. Mayoritas masih banyak penduduk yang hanya menyentuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). Meskipun ada yang berpendidikan hingga ke Perguruan Tinggi namun jumlahnya masih minoritas dan tidak terlalu banyak.

4. Kondisi Ekonomi

Di Desa Tegalombo terjadi kecenderungan kepada arah yang positif, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. Kemajuan-kemajuan yang didapatkan dari melimpahnya hasil kekayaan alam membuktikan bahwa semakin meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat. Kemajuan dalam bidang ekonomi tersebut tentu saja dari keberhasilan dari bidang- bidang lain yang berkaitan dengan hasil inovasi masyarakat tengger itu sendiri. Kemajuan dalam bidang ekonomi terbukti dengan tingginya swadaya masyarakat terhadap pembangunan- pembangunan.

Keberhasilan dalam bidang ekonomi dapat diamati dengan melihat bangunan- bangunan rumah penduduk serta barang- barang mewah yang dimiliki oleh masyarakat, seperti kendaraan roda empat maupun roda dua, perabot rumah tangga seperti TV berwarna, meja kursi yang bagus, tempat tidur yang bagus dan lain sebagainya. Melihat bentuk fisik bangunan- bangunan rumah yang ada di Desa Tegalombo menunjukkan adanya kemajuan- kemajuan dalam bidang ekonomi. Bangunan rumah yang terbuat dari batu bata, genting pres, langit- langitnya dari eternit, lantainya berkeramik serta daun jendela dan daun pintu yang berkaca tebal. Semua ini mereka peroleh dengan cara membeli dari kota. Kalau secara perhitungan membangun sebuah rumah yang bagus di Desa Tegalombo biayanya bisa mencapai dua kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan membangun sebuah rumah di daerah sekitar kota.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Beda Agama di Desa Teegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Dalam hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan. Dengan hukumhukum Islam yang ada, nyatanya sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan

kekasihnya walaupun keyakinan mereka berbeda. Sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Berikut adalah faktor penyebab perkawinan beda agama.¹

Perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Perubahan struktur itu berupa proses kontraksi keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Proses kontraksi keluarga ini memunculkan otonomi dan liberisasi keluarga inti yang lebih kuat. Adanya otonomi menunjukkan tingkat kemandirian keluarga inti yang tinggi. Otonomi ini diiringi dengan terjadinya liberalisasi dari keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih mempunyai kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan dengan persoalan internal keluarga.²

Ketiga faktor tersebut saling terkait antara yang satu dan yang lainnya. Namun yang paling utama diantara ketiganya yaitu dominasi subbudaya abangan, baik pada suami istri beda agama maupun orang tua dari suami istri beda agama. Walaupun otonomi keluarga inti dan kemandirian anak menjadi gejala umum, namun ternyata sangat banyak yang tidak melakukan kawin beda agama karena pertimbangan-pertimbangan norma dan hakikat keagamaan, seperti pada golongan santri.³

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa sumber penelitian terkait perkawinan beda agama pada masyarakat Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, mereka menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, diantaranya adalah :

1. Pada Masyarakat Desa Tegalombo diantaranya :
 - a. Faktor Sosial

Salah satunya sering terjadinya interaksi masyarakat yang satu dengan yang lainnya, yang mana jarak rumah yang satu ke rumah yang lain berdekatan. Mayoritas Masyarakat Desa Tegalombo yang bertani dan berternak sering bertemu di lahan pertanian maupun peternakan desa. Faktor terjadinya perkawinan beda agama, juga karena masyarakat yang saling

¹ Hutapea, Bonar. "Dinamika Penyesuaian Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage) dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 01. 5 Maret 2018. Jakarta, hlm. 111.

² Ismail. Nawari, Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan, Yogyakarta: Samudra Biru, 2010, hlm. 34

³ Ismail. Nawari, Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan, Yogyakarta: Samudra Biru, 2010, hlm. 39

rukun dan saling bertoleransi antar agama sehingga sering membantu dalam berbagai kesempatan. Seperti, umat Islam atau Kristen sedang merayakan Hari Rayanya. Umat Islam dan Kristen saling berkunjung ke kediaman warga yang satu dengan yang lainnya yang berbeda agama. Aspek sosial dalam masyarakat Desa Tegalombo, sering bertemu dan berinteraksi karena jarak rumah yang satu dengan yang lainnya tidak berjauhan bisa dijangkau dengan berjalan kaki, bila berkendara sepeda motor hanya beberapa menit saja khususnya. Kemudian meskipun agama mereka berbeda anatara masyarakat Kristen dengan Islam, mereka hidup rukun dan sering bantu-membantu dalam berbagai kesempatan.

Hal ini bisa dibuktikan dengan turut sertanya masyarakat yang berbeda agama dalam memperingati hari raya masing-masing agama. Misalnya ketika Idul fitri yang dirayakan oleh umat Islam, warga Kristen berbondong-bondong menghadiri sanak saudaranya yang beragama Islam untuk ikut merayakan hari raya tersebut. Begitupun sebaliknya ketika umat Kristen merayakan acara natal, umat Islam berbondong-bondong mendatangi sanak saudaranya yang beragama Islam untuk ikut merayakan. Dan hubungan baik antar pemeluk agama juga bisa terlihat dari sikap gotong-royong yang biasa ditunjukkan ketika mereka mendirikan bangunan umum dan rumah pribadi salah seorang warga, mereka tetap menjunjung sifat persatuan dalam melakukan berbagai hal, tidak pernah memandang antar pemeluk agama apakah Islam ataupun Kristen.

b. Faktor Pendidikan

Faktor lainnya adalah jumlah sekolah yang minim, sehingga satu sekolah bisa menampung anak Desa Tegalombo yang terdiri dari bermacam-macam agama. Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang memiliki pengalaman untuk keluar dari Desa. Sehingga hanya berkutat di daerah masing-masing. Sehingga pengetahuan mengenai hukum Islam maupun undang-undang kurang dipahami dan diketahui. Akibatnya ketika bertemu pasangan yang menurutnya cocok langsung dilakukan perkawinan. Jumlah yang cukup minim sehingga satu sekolah dapat menampung anak dari beberapa Desa yang terdiri dari bermacam-macam agama. Masyarakat yang berada dalam institusi pendidikan tetap berinteraksi dengan wajar tanpa menaruh rasa sentimental perbedaan agama. Dalam berinteraksi sosial anak-anak sampai remaja yang mereka jalani umumnya

hanya terjadi di sekolah dan jarang berlanjut setelah keluar dari ranah sekolah.

Di sekolah- sekolah yang berada di Desa Tegalombo, Pada pengajarnya pun mayoritas beragama Kristen karena memang masyarakat disana mayoritas adalah beragama Kristen, sedangkan warganya yang beragama Islam mendapat pengajaran dari pengajarnya yang beragama Kristen, sedangkan dari pihak orang tua murid yang beragama Islam tidak mempermasalahkan jika anak-anak merka diampu oleh orang-orang yang beragama muslim. Namun untuk megatasi dan menghindari perbedaan agama tersebut masyarakat Desa tegalombo memiliki kesepakatan terhadap pihak sekolah untuk mendirikan kelas Islam yang khusus mengajarkan pelajaran Islam bagi anak didik yang beragama Islam.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perkawinan beda agama ini. Sebenarnya masih ada hubungannya dengan pendidikan karena tingkat pendidikan yang rendah, maka masyarakat sekitar banyak yang bermata pencaharian di tambak dan sawah. Disinilah mereka banyak bertemu dan berkumpul dalam pekerjaannya.

Banyak masyarakat masih berpandangan bahwa beban finansial keluarga akan berkurang jika menikahkan anak lebih cepat, oleh karena itu banyak orang tua yang menikahkan anaknya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut, yang penting bagi mereka beban ekonomi bisa berkurang.

2. Pada Masyarakat diluar Desa Tegalombo

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama pada masyarakat Desa Tegalombo, selain dari dalam masyarakat Desa tegalombo itu sendiri ternyata faktor dari masyarakat luar Desa Tegalombo itu sendiri ternyata juga mempengaruhinya diantaranya :

a. Faktor Globalisasi dan Kemajuan Teknologi

Faktor yang melatar belakangi perkawinan beda agama pada masyarakat Desa Tegalombo, selain menikah beda agama antar sesame warga Desa Tegalombo banyak juga yang menikah beda agama dengan luar Desa. Faktor yang menyebabkan hal itu karena banyaknya interkasi dan komunikasi dengan orang luar Desa Tegalombo. Seperti yang pertama karena kemajuan teknologi, perkembangan serta kemajuan barang- barang elektronik seperti telepon. Televisi

dan internet yang memberikan banyak informasi sehingga memudahkan masyarakat desa Tegalombo dalam bekerja di berbagai bidang. Seperti bidang pertanian dan peternakan, memudahkan masyarakat mengetahui jenis pupuk dan pakan yang dibutuhkan. Kemudian dibidang barang jasa memudahkan masyarakat sini dalam pengelolaan sumber daya alam.

Arus globalisasi yang semakin kuat dengan adanya modernisasi dibidang teknologi dan informasi sehingga mengakibatkan perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan serta kemajuan barang- barang seperti telepon genggam, televisise, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi sedemikian cepat. Keterbukaan arus informasi memberikan berbagai kemudahan diberbagai bidang, salah satunya dibidang pertanian yang membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari sini masyarakat Desa Tegalombo telah membuka diri terhadap masyarakat luar, yang pada awalnya mereka cenderung tertutup dengan lingkungan luar. Oleh karena itu perkawinan beda agama masyarakat Desa Tegalombo dengan orang luar Desa adalah salah satu hasil dari interaksi akibat globalisasi tersebut.

b. Faktor Pembangunan Sarana dan Prasarana

Yang kedua karena pembangunan sarana yang terdapat di Desa Tegalombo dalam perbaikan jalan yang awalnya kalau hujan tidak bisa dilewati oleh pedagang, tetapi sekarang sudah bisa dan malah banyak pedagang yang menetap di Desa Tegalombo. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang semakin mudah seperti adanya perbaikan jalan di Desa Tegalombo yang pada awalnya jalan tersebut tidak dapat dilewati pada waktu hujan, sedangkan sekarang kapanpun setiap orang dapat melewatinya sehingga memudahkan para pedagang ataupun wisatawan melalui jalan tersebut. Akses jalan juga mempengaruhi masyarakat Desa Tegalombo untuk berdagang hasil buminya ke kota. Serta ada orang kota yang menjadi tengkulak atau pedagang dikawasan Desa Tegalombo, sehingga tidak jarang pedagang yang menetap di Desa Tegalombo dan kemudian menikah dengan orang Tegalombo.

c. Faktor Pengaruh Pendidikan

Yang ketiga karena pendidikan, sekolah yang minim apalagi perguruan tinggi tidak ada. Maka banyak dari Masyarakat Desa Tegalombo yang belajar ke Kota atau Desa lainnya dan menjadi domisili di kota atau desa lainnya tersebut.

Sehingga membuat pola pikir masyarakat Desa Tegalombo untuk menerima hal- hal baru, dan tidak sedikit mereka pulang Ke Desa Tegalombo untuk menerima hal-hal baru, dan tidak sedikit mereka pulang ke Desa Tegalombo membawa orang yang dicintainya dari kota atau daerah- daerah lainnya. Minimnya sekolahan di Desa tegalombo sendiri mengakibatkan banyaknya warga Desa Tegalombo untuk tidak melanjutkan pendidikan. Disisi lain ada beberapa masyarakat yang menempuh pendidikan di luar wilayah Tegalombo. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang timbul dalam perkawinan beda agama yaitu ditimbulkan dari masyarakat yang menempuh pendidikan diluar wilayah Desa tegalombo yang kemudian mereka mendapatkan pasangan ditempat atau wilayah yang dijadikan tempat untuk menempuh pendidikan.

Permasalahan yang timbul dalam perkawinan beda agama pada masyarakat Desa tegalombo sebenarnya secara umum tidak ada, karena masyarakat Desa tegalombo menganggap perkawinan beda agama sudah menjadi hal yang sangat biasa. Dalam perkawinan beda agama pada masyarakat Desa tegalombo itu tidak ada masalah, karena hal itu sudah biasa di Desa teglombo. Penduduk di Desa Tegalombo sangat menerima orang- orang yang berbeda agama. Kalau permasalahan yang kecil memang sudah wajar dan sering terjadi pada kehidupan sehari- hari pada umumnya. Dalam perkawinan beda agama itu sendiri tidak akan terjadi masalah selama kedua mempelai itu berasal dari Desa tegalombo terutama dalam wilayah sendiri, walaupun kedua mempelai itu berbeda agama. Karena mereka sudah saling sama- sama suka dan yakin serius ingin melanjutkan perkawinan maka dari pihak keluarga masing- masing memberikan kebebasan untuk memilih apa yang disukai oleh anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

Akan tetapi terungkap bahwa benar dalam perkawinan beda agama pada masyarakat Desa Tegalombo itu tidak ada masalah, namun timbul terjadinya permasalahan berasal dari masyarakat luar desa Tegalombo. Perkawinan beda agama yang biasanya timbul masalah jika salah satu mempelai berasal dari daerah luar Tegalombo. Contohnya seperti ada Wanita Desa Tegalombo yang mendapatkan laki- laki daerah luar Desa Tegalombo. Sang wanita beragama Kristen sedangkan laki- laki orang Kudus yang beragama Islam. Awal mereka bertemu karena di tempat kerja yang sama dan saling mencintai, kemudian ingin melangsungkan perkawinan. Persyaratan melangsungkan perkawinan dengan orang Desa Tegalombo harus melakukan perkawinan dengan adat Desa di tegalombo terlebih

dahulu agar masyarakat desa mengetahui bahwa anak itu sudah menikah, kemudian jika ingin mengikuti pasangannya maka melakukan perkawinan dengan adat dari pihak suaminya. Akan tetapi dari pihak keluarga laki- laki tidak sepakat dan tidak mengizinkan anaknya melangsungkan perkawinan dengan adat Masyarakat Desa tegalombo ditakutkan murtad. Padahal dari pihak kepala Desa Tegalombo sudah menjelaskan kepada pihak dari keluarga laki- laki bahwa melangsungkan perkawinan dengan adat masyarakat Desa Tegalombo memang seperti itu, hanya melakukan perkawinan adat dan tidak ada unsur murtad. Tetapi tetap saja pihak dari keluarga laki- laki tidak mengizinkan. Oleh karena itu jalan terakhir pihak keluarga perempuan menyerahkan keputusan kepada anaknya untuk memilih perkawinan berdasarkan adat di daerahnya laki- laki. Dengan Akibatnya yang harus ditanggung sendiri bagi keluarga perempuan dan anak perempuannya.

Permasalahan yang terjadi dalam perkawinan beda agama pada masyarakat desa tegalombo yaitu dikarenakan perkawinan beda agama terjadi antara warga Desa tegalombo dengan orang luar desa tegalombo. Permasalahan ini timbul karena orang luar desa tegalombo tidak bisa menerima dan mengikuti adat perkawinan. Di sisi lain orang Tegalombo tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan membebaskan anak- anaknya untuk memilih calon yang diinginkannya walaupun harus menerima akibatnya dari hukum adat. Adapun penyebab masyarakat Desa Tegalombo tidak mempersalahkan perkawinan beda agama yakni pada system perkawinan masyarakat di Tegalombo tidak melarang siapapun untuk menikah dengan masyarkat luar tegalombo atau daerah lainnya yang berdasarkan oleh rasa saling cinta. Masyarakat Desa Tegalombo tidak mempersalahkan perkawinan beda agama karena ikatan tali persaudaraan antar desa yang sangat kuat sehingga tidak ada larangan dalam bentuk apapun bila menikah dengan desa dari atau daerah lain. Masyarakat Desa tegalombo tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama karena masyarkatnya sangat menjunjung tinggi sikap toleransi antar agama dan saling membantu sama lain dalam hari perayaan besarnya.

Pada dasarnya dari beberapa pelaku perkawinan beda agama, tidak mempermasalahkan beda agama hal ini karena adanya rasa saling mencintai. Selain itu, dukungan keluarga dari kedua pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama, hal itulah yang menjadi pelaku tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama. Selain itu juga ada komitmen dari pelau perkawinan beda agama sebagai bentuk tidak masalahnya perkawinan beda agama dari pelaku, komitmen ini yang nantinya akan menjadi dasar terhadap masa depan kedua

mempelai yang berkaitan dengan suatu kepercayaan atau agama. Islam sangat memperhatikan hukum dan peraturan asasi kekeluargaan karena merupakan suatu tatanan bagi sebuah pondasi tempat berdirinya kaum muslimin dan masyarakat Islam. Sesungguhnya, tatanan kemasyarakatan dalam Islam adalah tatanan keluarga yang merupakan tatanan Tuhan untuk manusia yang memperhatikan semua kekhususan fitrah manusia dan kebutuhan-kebutuhannya serta unsur-unsur penopangnya.

Aturan keluarga dalam Islam bersumber dari mata air fitrah dan dasar penciptaan, serta dasar pokok penciptaan makhluk dan semua makhluk hidup. Kemudian Islam dengan teorinya memandang manusia pada tahapan perkembangannya. Maka disebutkanyalah manusia pertama yang kemudian diciptakan pasangan untuknya, kemudian anak cucunya, lalu semua manusia. Ini tampak jelas dengan firman Allah swt, dalam Q.S. An-Nisaa/4: 1 yang berbunyi sebagai berikut : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. Oleh karena itu, perkawinan sangatlah penting kelanjutan kehidupan manusia yang ada di dunia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau ada masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakat.

Esensi dari perkawinan adalah mencapai beberapa tujuan, salah satunya adalah mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Hal tersebut dapat terjadi apabila faktor pendukung tersedia sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan yang dimaksud tercapai. Salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia lahir dan batin adalah keberagaman kepercayaan atau agama dalam perkawinan.

Tetapi kepercayaannya dewasa ini banyak perkawinan yang dilaksanakan dengan keyakinan yang berbeda. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin terwujud perkawinan yang sejahtera dan damai apabila ada dua agama dalam satu perkawinan.

Terjadinya perkawinan beda agama dikalangan umat Islam yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Adanya kekosongan hukum

Di Indonesia mengenai nikah beda agama, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dianggap tidak lengkap karena tidak memuat pasal-pasal tentang hal itu. Jika dilihat dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal

2 menyebutkan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) yang akan menikah harus melewati hukum agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan perkawinan dalam agamanya. Apabila keduanya memiliki agama yang berbeda, maka lembaga agama tidak dapat menikahkan mereka kecuali salah satunya mengikuti agama yang lain. Tetapi undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di atas tidak yang membahas tentang perkawinan beda agama, sehingga banyak masyarakat kita menganggap bahwasanya menikah dengan yang berlainan agama tidak ada masalah yang penting dapat menciptakan tujuan perkawinan yaitu: membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun lain halnya dengan adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diinstruksikan oleh Presiden kepada Menteri Agama dengan nomor 1 tahun 1991, untuk disebarluaskan dan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Dalam Konsideran Inpres tersebut, dinyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai sumber hukum materil hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Karena sumber Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, maka Kompilasi Hukum Islam memenuhi syarat disebut sebagai sumber hukum. Karena perkawinan merupakan salah satu muatan Kompilasi Hukum Islam maka di dalamnya terdapat aturan mengenai perkawinan beda agama. Padahal yang mengatur tentang hal tersebut adalah pasal 40 huruf "c" dan pasal 44. pasal 40 menyatakan bahwasanya tidak dibenarkan lelaki muslim mengawini wanita non muslim. Sedangkan pasal 44 menyebutkan bahwasanya tidak dibenarkan wanita muslimah dinikahi oleh lelaki non muslim.

Penegasan Kompilasi Hukum Islam di atas tidak membedakan agama bagi orang-orang non Islam, apakah itu Katholik, Kristen, Protestan, Hindu, atau Budha. Kalau demikian

dapatkah dikatakan bertentangan dengan Al-Qur'an, khususnya kebolehan lelaki muslim mengawini ahli kitab?. Dalam kondisi yang demikian membuat masyarakat yang ada di Indonesia ini menjadi bingung dengan adanya kompilasi perbedaan antara undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum Islam sehingga tidak sedikit kita mendapatkan pasangan yang berlainan agama dalam suatu rumah tangga.

2. Adanya cinta buta yang terjadi dikalangan remaja dewasa ini

Manusia bukanlah makhluk yang tidak memiliki perasaan. Dengan karunia Allah swt, manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Salah satu diantara kelebihan itu adalah manusia memiliki kecenderungan keterikatan pada lawan jenisnya. Bahkan Allah swt, menciptakan watak dasar seorang laki-laki senang kepada wanita. Selama ketertarikan terhadap lawan jenis ini diterapkan secara halal maka tidak menjadi salah. Bahkan Islam mengaturnya dan memerintahkan ummatnya untuk menyalurkan cintanya dalam bentuk perkawinan yang halal dan menghalalkannya. Pada beberapa sisi, cinta yang disalurkan dalam bentuk perkawinan bahkan malah dipuji, karena naluri mencintai lawan jenis adalah watak dasar yang dimiliki setiap manusia, apapun agamanya dan apapun sukunya.

Namun perkawinan beda agama, dilarang dalam agama Islam. Begitupula larangan nikah beda agama ini Allah menyampaikannya dengan cara yang unik. Karena menyangkut soal perasaan dan cinta. Oleh karena itu, marilah kita telaah sedikit soal cinta dan kasih sayang terhadap pasangan yang berlainan jenis. Islam mengajarkan bahwa cinta sejati hanya ditujukan kepada Allah, rasa cinta kepada pasangan anda haruslah dalam rangka karena mencintai Allah. Anda dilarang mabuk cinta, karena mabuk cinta akan menomor duakan cinta kepada Allah. Ketika anda, atau anak perempuan anda, atau anak laki-laki anda memutuskan untuk menikah dengan pasangannya yang berbeda agama, dan untuk itu dia sanggup menentang orang tuanya, bahkan kalau perlu menentang seluruh dunia agar keinginannya tercapai, apa sebenarnya yang melandasi semangatnya itu? Satu-satunya yang menjadi dasar nikah beda agama adalah adanya rasa cinta yang mendalam terhadap pasangan anda. Oleh karena itu, kita harus menghindari cinta sedahsyat apapun, manakala itu mengalahkan cinta kita kepada aqidah Islam, mengalahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan cinta kepada kedua orang tua kita, maka cinta tersebut dilarang di dalam Islam. Karena tidak

seharusnya kita memilih pasangan yang beragama selain daripada agama Islam.

Sebab agama adalah pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Wajah, harta dan kedudukan adalah nomor kesekian, sebab inti dari kebahagiaan adalah agama. Bila agama sudah berpindah maka dimanakah kita akan mencari kebahagiaan dan ketentraman?. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi saw, telah bersabda : “Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata : bersabda Rasulullah saw : Dinikahi perempuan itu karena empat perkara, karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agama, tetapi utamakanlah wanita yang kuat kepada agama, agar kamu bahagia”.

3. Kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen

Kita mengetahui bahwasanya Indonesia masih tergolong masyarakat yang heterogen dan pluralistik, yakni masyarakat yang majemuk, bermacam-macam golongan dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, Negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media tentang terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama. Namun perkawinan semacam itu seringkali menimbulkan banyak permasalahan diantaranya pengakuan negara atas anak yang dilahirkan.

4. Keluarga bukan lagi penentu dalam memilih calon suami

Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji bersama di masa modern dan kontemporer ini adalah persoalan pengaturan hukum keluarga di negara-negara muslim. Di mana suatu keluarga terbentuk dengan adanya suatu perkawinan, yang mana perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan atau memilih calon suami bagi seorang wanita yang ingin melangsungkan perkawinannya. Namun, di zaman yang penuh dengan fenomena ini keluarga tidak lagi ikut andil dalam menentukan mana yang terbaik buat calon mempelai wanita. Seolah-olah hukum keluarga lambat laun hilang dari peradaban masa kini. Sehingga bertebaranlah di mana-mana pasangan yang menikah dengan yang berlainan agama dan tidak lagi menjadi persoalan yang rumit untuk dibahas pada zaman sekarang. Salah faktor yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi diantaranya; terperosoknya akhlak dan moral dalam suatu keluarga serta kurangnya nilai agama yang diajarkan dalam keluarga.

5. Era globalisasi yang menyebabkan semakin terbukanya perkawinan antar suku dan antar agama

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keberagaman, perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, suatu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, suatu negara dengan negara lain, bahkan dalam satu agamapun sering terjadi perbedaan dalam pengaturan masalah perkawinan. Jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, negara kita telah memasuki era globalisasi (pasar bebas) di mana negara asing bebas masuk dan keluar tanpa ada larangan dalam negara kita dengan membawa berbagai macam adat istiadat dan agama. Oleh karena itu, sangat rentang menyebabkan terjadinya perkawinan antar agama di negara kita karena masuk budaya-budaya asing barat. Jadi keadaan dan kondisi yang demikian turut mempengaruhi pengaturan hukum (perkawinan) di negara kita. Namun negara Indonesia sendiri termasuk bangsa yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dengan banyaknya agama yang diakui sah di anut oleh masyarakat Indonesia. Selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Khatolik dan lain-lain. Demikianlah ternyata keadaan di suatu negara telah mempengaruhi bagi terbentuknya suatu hukum/aturan di Negara tersebut.

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati

Para ulama berpendapat bahwa istilah non muslim atau kafir disimpulkan oleh pakar al-Qur'an, Syeikh Muhammad Abduh segala aktifitas yang bertentangan dengan ajaran tujuan agama.⁴ Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, akan tetapi mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Pendapat Abdullah bin Amr secara marfu', ia mengatakan : "Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik".⁵

Pernikahan beda agama berdasarkan hukum Islam di Indonesia artinya menerangkan tentang dasar hukum nikah beda agama berdasarkan perundang-undangan, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Melihat sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran.

Oleh karena itu, UU Perkawinan memberikan otoritas pengesahan sebuah perkawinan berdasarkan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku." Penjelasan Pasal 2 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, pengesahan perkawinan tidak bisa dilaksanakan apabila terdapat larangan dalam agama dan kepercayaannya itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." Lebih dijelaskan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa setiap orang yang akan menjalankan perkawinan wajib melaporkan kehendaknya itu terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. lalu Pegawai Pencatat yang mendapatkan

⁴ M.Quraish Shihab, M.Quraish Shihab menjawab – 1001 soal KeIslaman yang Patut

Anda Ketahui,(Jakarta : Lentera Hati, 2008) h. 772

⁵ *Ibid.*

pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan, melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak ada rintangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain melakukan penelitian terhadap hal tersebut Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, bisa menggunakan surat keterangan yang menjelaskan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang satu tingkat dengan itu;
- b. Penjelasan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan yang berdasarkan dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila terdapat calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan yang dijelaskan Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih memiliki istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian istri atau suami sebelumnya atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, untuk perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak bisa menghadiri sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga diwakilkan kepada orang lain. Dan untuk meneguhkannya Perkawinan dilakukan didepan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Adanya Pasal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai peristiwa administratif oleh negara melainkan juga sebagai mekanisme yang tidak terpisahkan dalam pengesahan perkawinan itu sendiri. Karena dalam proses inilah negara dapat memastikan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dapat diakui oleh negara atau tidak.

Dimana Pasal 2 ayat (1) PP tersebut mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Yang pada saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menempatkan bahwa pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹³⁰ Oleh karena itu Penduduk beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan seharusnya tunduk pada aturan tersebut yaitu melangsungkan perkawinannya dihadapan KUA.

Jika ternyata seorang pemeluk agama Islam hendak melaksanakan perkawinan beda agama lalu ditolak oleh pegawai pencatat karena dianggap tidak memenuhi syarat yang ditentukan agama. Maka berdasarkan Pasal 21 UU Perkawinan pegawai pencatat perkawinan akan memberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Kemudian Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atautah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Dalam hal ini, Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: “a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;” dimana dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang muslim di seharusnya mengikuti mekanisme sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan aquo yaitu melalui penetapan pengadilan. Dengan kata lain, perkawinan beda agama yang dilakukan tidak sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif dan terdapat pihak yang telah melakukan penyelundupan hukum karena telah mensiasati baik secara prosesi agama maupun administratif.

Dilihat dari sudut pandang HAM Pernikahan Beda Agama di Indonesia yaitu masyarakat yang plural. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan

kepercayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Dalam hal ini, dampak sosial berusaha difokuskan dengan munculnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Kemudian timbul masalah, ketika pernikahan dibatasi atas dasar UU ini pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU.

Oleh karena itu, hak untuk melangsungkan perkawinan telah terbatas oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas UU ini kemudian diperkuat dengan adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam pasal 50 UU ini, tercantum klausa bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”

Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut.

Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara.

Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta UU No. 1 Tahun 1974 yang berbeda dari DUHAM sebagai instrumen dasar HAM.

Tataran yuridis tersebut harus mampu dijelaskan dalam tataran filosofis tentang HAM, mengingat DUHAM sendiri hanya merupakan kodifikasi rasional umat manusia atas HAM. Begitu pula UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No 1 Tahun 1974 bahkan UUD 1945. Dalam tataran filosofis, pengertian atas hak serta pernikahan itu sangat penting artinya. Pengertian HAM dalam kajian ini terdapat dua kubu penting, pertama menurut konsepsi internasional yang kedua menurut konsepsi Islam.

Dalam konsep Internasional, doktrin sepakat menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya. Dalam pengertian kedua konsep tersebut terdapat beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan. Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Lebih lanjut, secara eksplisit pengertian HAM dalam dunia internasional atas dasar pengertian tersebut, akhirnya juga menyepakati bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan serupa dengan konsepsi HAM dalam Islam. Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya perkawinan beda agama. Berbeda dengan konsep Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena hak untuk nikah sendiri diberikan oleh Tuhan. Maka menurut Islam, kapan, siapa, dimana, bagaimana, kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya.

Penjelasan makna pernikahan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut.

Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila

dipahami pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai pramameter, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya perkawinan, maka sah juga menurut hukum negara.

Hukum Islam telah mengatur pernikahan untuk pemeluk agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu:

1. Keputusan majelis Tarjih muhammadiyah ke 22 tahun 1989 di Malang jawa Timur menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan wanita non muslim dengan laki-laki muslim adalah haram.hal ini mengandung arti bahwa pernikahan beda gama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan.¹⁴⁰
2. Pasal 40 poin (c) dan pasal 44 KHI inpres No.1/1991, menamakan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Pada pasal 40 poin (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang wanita yang tidak beragama Islam.
3. Munculnya permasalahan hukum tentang nikah beda agama, menurut UU perkawinan No.1 Tahun 1974 ternyata telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf (f) “ perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”. Jadi menurut UU perkawinan menjelaskan bahwa perniakahan beda agama termasuk pernikahan yang dilarang.
4. Pasal 118 KHI yang menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama. Perumus KHI yang berkedudukan sebagai mujtahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda agama bertujuan untuk membentuk kemaslahatan, demi mempertahankan agama. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan agama daripada kenikmatan jiwa manusia nya dan menempatkan pemeliharaan kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹⁴¹

Nikah beda agama, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 yang di cetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram, alasannya¹⁴² adalah :

- a. al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah degan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa

- diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki non Islam.
- b. al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan, supaya laki-laki beriman
 - c. tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah.
 - d. Al-Qur'an surat Al-Tahrim ayat 6 memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka.
 - e. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama. Dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya.
 - f. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibn.Al-Sura'I yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orangtua kepada anaknya.

F. Akibat Perkawinan Beda Agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati

Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli dan R. Tama, menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Menurut para ulama berpendapat seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita nasrani/yahudi dengan syarat bahwa ayah/ibu wanita tersebut ahli kitab (taurat/injil), jika nenek/kakek si perempuan awalnya menyembah berhala lalu memeluk agama nasrani/yahudi, maka si wanita tersebut tidak boleh di nikahi. Dan juga alasan kenapa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab ialah karna seorang laki-laki tabiatnya adalah seorang pemimpin jadi ia mempunyai hak dan dapat mendidik, mengajarkan lalu mengajak istri dan anaknya mengikuti untuk masuk Islam. Tetapi sebaliknya, wanita muslimah tidak boleh di nikahi oleh seorang laki-laki ahlu kitab karna

⁶ Rusli dan R. Tama, <https://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/#:~:text=Sedangkan%20menurut%20para%20ahli%20menurut%20Rusli%20dan%20R.,ba>
 agia%20dan%20kekal%20berdasarkan%20ketuhanan%20Yang%20Maha%20Esa, *Op-cit*

di khawatirkan dapat di pengaruhi oleh suaminya untuk memasuki agama yang di anut suami.

Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 66, semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama hanya berdasar pada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2. Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, undangundang memberikan kepercayaan secara penuh kepada agama, dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama. Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan.

Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak, bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau

anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Akibat hukum terhadap status perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama. Menurut hukum

agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut perkawinan didefinisikan sebagai katan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan hendak membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam undang-undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan sebagai perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Oleh karena itu, undang-undang perkawinan dalam penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

Belakangan ini banyak pasangan yang akhirnya memutuskan menikah dengan pasangannya walau berbeda agama. Mengenai persoalan adanya ajaran agama yang melarang hal ini semuanya kembali lagi kepada pribadi dan keyakinan masing-masing pemeluk agama. Dan kita juga mengetahui bahwasanya terjadi simpang siur mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagian orang menyatakan bahwa hal itu terlarang dan sebagian menyatakan sah-sah saja. Tentunya pernyataan tersebut tidak bermaksud menentang ajaran agama lain. Banyak orang yang berpikir bahwa membina rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda akan menemukan banyak kesulitan. Mulai dari bagaimana harus berjiwa besar ketikan pasangan kita akan merayakan dan menunaikan ibadahnya.

Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam rumah tangga dikarenakan pelanggaran sepele mungkin tidak sulit diatasi, tetapi lain halnya dengan akibat perkawinan antar agama yang berbeda, dikarenakan suami-istri masing-masing mempertahankan agama yang mereka anut. Oleh karena itu, terkadang masalah beda agama agaknya terlihat tampak sulit, selalu ada dampak negatifnya dan sanksinya, diantaranya :

1. Dampak Negatif Pada Lingkungan Keluarga

Dampak negatif pada lingkungan keluarga adalah apabila seorang suami memiliki kepribadian yang kuat maka dia akan mampu mempengaruhi istrinya dan bahkan mungkin menjadikan istrinya agar mau memeluk agama Islam. Tetapi kadangkala yang terjadi malah sebaliknya, kadang-kadang sang istri tetap berpegang teguh dengan agama dan keyakinannya dan selalu melakukan aktifitas yang dianggap boleh oleh agamanya, seperti minum khamar, makan daging babi dan bebas bertaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan perilaku tersebut, seorang wanita dan keluarga muslim akan retak dan berantakan serta anak dan keturunannya akan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kemungkaran. Bahkan problem tersebut kadangkala akan bertambah lebih buruk apabila sang istri yang fanatik (terhadap agamanya) sengaja dan tetap mengajak putra-putrinya menemaninya ke Gereja, lalu memperlihatkan kepada mereka bagaimana cara-cara ibadah para Pendeta. Apalagi jika mereka sampai memperhatikan semua itu, maka barang siapa yang tumbuh bersama sesuatu maka ia akan tercampuri oleh sesuatu tersebut.

2. Dampak Negatif Pada Lingkungan Masyarakat

Banyaknya wanita-wanita ahlu kitab yang hidup dilingkungan masyarakat muslim merupakan persoalan yang amat berbahaya dan yang lebih berbahaya lagi dari semua itu adalah jika kondisi itu muncul dengan terencana. Adapun bahanya pada lingkungan masyarakat adalah menyebabkan kemunduran umat Islam memang nyata dan telah terbukti dan semakin memajukan taraf hidup umat Nasrani. Dalam kondisi seperti ini, mereka sebenarnya adalah kurir-kurir pasukan ghwuul fikri (perang pemikiran) yang sangat berbahaya di dalam tubuh umat Islam dan akan mengusung hal-hal buruk lainnya seperti budaya hidup bebas tanpa batas, kebobrokan moral dan kebiasaan-kebiasaan kaum Nasrani yang sehari-hari mereka kerjakan.

Hal ini diawali dengan kebiasaan ikhtilath (bercampur baur) antara laki-laki dan perempuan dengan diiringi munculnya pakaian-pakaian yang membuka aurat, baik terbuka seluruhnya,

separuh atau pakaian mini. Bahkan tidak jarang kebiasaan-kebiasaan ini akan merembet kepada tari-tarian model barat, makan dengan tangan kiri, dan memberikan ucapan penghormatan dengan bahasa selain dari bahasa yang telah dianjurkan oleh Nabi.

3. Dampak Negatif Pada Aspek Politik

Hal ini seperti yang diceritakan Safar Aster (penulis kitab *Perjanjian Lama*) tentang kisah seorang wanita Yahudi yang menikah dengan raja Persia. Dia banyak membantu penyebaran keturunan Yahudi di Persia. Sehingga ketika Perdana Menteri Persia, Haman, hendak mengambil tindakan kepada kaum Yahudi, ia malah membuat propaganda di hadapan raja seolah-olah masalah yang ada adalah sang Perdana Menteri yang hendak memberontak. Sehingga ketika datang hari dilaksanakan hukuman, justru sang Perdana Menteri yang digantung ditempat tiang gantung yang sebenarnya disiapkan untuk orang-orang Yahudi Mardhakai.

Lalu bersama sang Perdana Menteri ini ikut digantung pula para tentara sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) orang pada tanggal 16 bulan Adzar. Sehingga kemudian hari pada tanggal 14 bulan Adzar menjadi salah satu hari raya orang resmi kaum Yahudi.

4. Dampak Negatif dari Perkawinan Beda Agama Secara Global

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda agama adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan keputusan dan penetapan baik dalam hal harta benda, anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dan selanjutnya akan menyisakan permasalahan ketika ada sengketa dalam penentuan waris.

Hal ini terjadi karena setiap menentukan dan menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan selalu berhubungan dengan sah tidaknya perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama secara jelas tidak dapat dianggap sah karena tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam perkawinan.

5. Sanksi perkawinan beda Agama ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam

Sanksi adalah ancaman hukuman yang diberikan atas tindakan seseorang yang melanggar kaidah dan aturan-aturan norma yang berlaku yang telah ditetapkan di dalam suatu kelompok masyarakat ataupun negara. Dengan melihat penjelasan di atas, baik itu perkawinan beda agama menurut hukum positif maupun perkawinan beda agama menurut hukum islam itu sama-

sama melarang perkawinan beda agama begitu pula dalam hal sanksinya.

Dalam hal penetapan sanksinya mereka yang melakukan perkawinan beda agama akan mendapat sanksi berupa pengucilan terhadap masyarakat dan akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral serta terputusnya ahli waris dan keluarganya.

